



**KEDUDUKAN ILMU EKONOMI ISLAM
DI ANTARA ILMU EKONOMI DAN FIKIH MUAMALAH :
ANALISIS PROBLEMATIKA EPISTEMOLOGIS**

*Islamic Economics Existence
Among the Economic Sciences and Fiqh Muamalah:
Analysis of Epistemological Problematics*

Azwar Iskandar

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Indonesia
Email : azwar.iskandar@gmail.com

Khaerul Aqbar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email : khaerul@stiba.ac.id

Keywords :

*economics, islam, fiqh, muamalah,
epistemology*

ABSTRACT

The objectives of this research are to examine the economics and fikih muamalah based on epistemology paradigm, analyze the epistemological problems that appear from the existence of Islamic economics between the effect of the economics and fikih muamalah, and give solutions of its epistemological problems especially in higher education institution environment. This research use descriptive-qualitative approach method with content analysis dan library research technique. The results show that : (1) the Islamic economics is not just a system or norm but also it is a knowledge that founded by scientific methodology; (2) the existence of Islamic economics between the effect of the economics and fikih muamalah cause the epistemological problems i.e. how to mix between the economics sourced from human thoughts and the fikih muamalah sourced from the God values; (3) the fundamental difference between economics and fikih muamalah especially in epistemological terms require the thought to make a synergy in Islamic economics with re-definition toward both of them.

Kata kunci :

ekonomi, islam, fikih, muamalah,
epistemologi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah dari sudut pandang epistemologis, menganalisis problematika epistemologis yang muncul dari kedudukan dan penerapan ilmu Ekonomi Islam diantara pengaruh ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah; dan memberikan solusi terhadap probematika epistemologis tersebut khususnya di lingkungan insititusi/lembaga pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik *content analysis* (analisis isi) dan riset kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) ilmu Ekonomi Islam bukan hanya sebuah sistem atau norma belaka sebagaimana yang pernah disangkakan orang di masa lampau, melainkan juga sebuah disiplin ilmu yang ditemukan melalui metodologi keilmuan ilmiah; (2) kedudukan ilmu Ekonomi Islam diantara pengaruh ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah memunculkan permasalahan yaitu bagaimana memadukan antara pemikiran ilmu Ekonomi yang bersumber dari pemikiran manusia dan pemikiran sakral yang terdapat dalam Fikih Muamalah yang sarat dengan nilai-nilai ilahiyah; (3) perbedaan mendasar yang ada di antara ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah khususnya pada aspek epistemologi mengharuskan adanya pemikiran untuk mensinergikan keduanya ke dalam disiplin ilmu Ekonomi Islam (sebagai disiplin ilmu yang memadukan keduanya) dengan melakukan redefinisi terhadap kedua disiplin ilmu tersebut.

Riwayat artikel : Diterima : 14 November 2019; Direvisi : 9 Desember 2019; Disetujui : 9 Desember 2019; Tersedia online : Desember 2019.

How to cite : Iskandar, A., Aqbar, K. (2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah : Analisis Problematika Epistemologis. *NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 88-105. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.77>

PENDAHULUAN

Konsep ekonomi dan keuangan berbasis syariah dewasa ini telah tumbuh pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja, tetapi juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah (Iskandar, 2014).

Lembaga-lembaga ekonomi yang berbasiskan syariah, lahir dan meramaikan panggung perekonomian nasional disebabkan karena adanya krisis yang berkepanjangan sebagai akibat atau buah kegagalan sistem moneter kapitalis. Sejak berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor bank yang menggunakan sistem syariah pada tahun 1991 dan diikuti dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system*, kini banyak bermunculan bank-bank syariah, baik yang murni menggunakan sistem tersebut maupun baru pada tahap membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau Divisi Usaha Syariah (Iskandar, dan Aqbar, 2019a).

Perbankan syariah sebagai bagian dalam industri perbankan nasional, dengan karakteristiknya yang khusus sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan inklusifitas keuangan nasional (Umar, 2017; Iskandar dan Possumah, 2018). Dalam

kurun waktu kurang lebih 28 tahun, hingga akhir Juli 2019, perbankan syariah secara keseluruhan saat ini terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 374 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Penambahan kuantitas tersebut kemudian diimbangi oleh penetrasi jangkauan layanan. Sebelumnya, pada bank maupun unit syariah hanya boleh melayani calon nasabah di kantor cabang syariah atau kantor cabang pembantu. Namun sejak *office channeling* yang didasari oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 dan berlaku efektif mulai Mei 2007, pelayanan jasa *financing* seperti pembukuan rekening, setor, transfer, kliring dan tarik tunai bisa dilakukan di cabang bank umum yang mempunyai unit syariah. Dengan penerapan *office channeling* ini, akselerasi pertumbuhan bisa terealisasi.

Menyikapi perkembangan yang menggembirakan tersebut, berbagai lembaga atau institusi perguruan tinggi, kemudian mencoba melakukan terobosan baru dengan mendirikan program studi atau jurusan Ilmu Ekonomi Islam. Terobosan ini dilakukan untuk menyiapkan sumber daya insani (intelektual) yang mampu bekerja secara profesional di berbagai institusi ekonomi dan keuangan Islam. Animo masyarakat terhadap jurusan baru tersebut ternyata cukup besar karena dianggap lebih prospektif dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang telah ada sebelumnya.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah adanya beberapa universitas atau institusi pendidikan Islam di Indonesia menempatkan jurusan atau

program studi Ekonomi Islam pada fakultas yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis pada awal November 2019 melalui website resmi beberapa universitas/institusi pendidikan tinggi Islam yang ada di Indonesia, sebagian universitas/institusi menempatkan jurusan tersebut pada Fakultas Syariah/Hukum, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim di Malang (Jawa Timur), UIN Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru (Riau), UIN Sunan Gunung Djati di Bandung (Jawa Barat), dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin di Serang (Banten). Sementara sebagian lainnya menemukannya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pengelompokan jurusan Ekonomi Islam ke dalam subbidang ilmu syariah seperti pada Fakultas Syari'ah/Hukum secara tidak langsung akan menimbulkan problem epistemologis dalam filsafat Ilmu, dimana ilmu ekonomi dan syariah (sebagai acuan utama ilmu Ekonomi Islam) masing-masing memiliki cakupan atau ruang lingkup filsafat keilmuan yang berbeda.

Problem epistemologis tersebut perlu dijawab dan diselesaikan agar keluaran yang dihasilkan dari program pendidikan tersebut tidak kontraproduktif dengan tujuan pendiriannya. Perlu dipahami bahwa cakupan fikih muamalah yang diajarkan di Fakultas Syariah/Hukum lebih berorientasi pada nilai-nilai normatif daripada aspek implementatif. Hal ini berarti bahwa para alumni program studi tersebut lebih banyak mendalami teori-teori tentang kedudukan suatu transaksi berdasarkan hukum fikih dalam agama Islam. Sementara praktik di lingkungan industri dan pasar, teori tersebut hanya dibutuhkan pada

domain atau tataran konseptual, tidak pada aplikasi atau implementasi. Dunia usaha dan industri cenderung lebih membutuhkan sumber daya insani dengan kualifikasi seorang praktisi (Hadi, 2013; Rozalinda, 2015).

Dalam penelitian Ardiansyah, dkk. (2013), disebutkan bahwa jurusan/konsentrasi ilmu Ekonomi Islam yang ada dikembangkan hanya berdasarkan potensi dan minat peserta didik (calon mahasiswa), dan seringkali terjebak oleh perkembangan ekonomi Islam terutama bidang keuangan dan perbankan syariah saja. Akibatnya, pengembangan ekonomi Islam di Indonesia hanya terbatas dalam bidang keuangan dan perbankan syariah dan belum menyentuh keluasan aspek-aspek lain dalam ekonomi Islam. Lebih lanjut, Ardiansyah, dkk. (2013) juga menyebutkan belum adanya harmonisasi antara pelaku bisnis syariah dengan akademisi dalam membangun atau menyongsong perkembangan ekonomi syariah. Akibatnya, kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan bisnis syariah tidak dapat disediakan oleh perguruan tinggi, karena penyelenggara program Ekonomi Islam belum selaras dengan kebutuhan pasar (bisnis syariah). Fenomena tersebut dapat mengancam eksistensi atau keberlangsungan jurusan/program studi Ekonomi Islam karena ternyata keluarannya kurang menguasai persoalan ekonomi yang bersifat aplikatif.

Dalam tataran yang lebih mendalam, seperti pada tinjauan filsafat ilmu, permasalahan yang muncul kemudian adalah ketika mengidentifikasi unsur epistemologi atau metodologi. Persoalan ini mengemuka ketika menjawab pertanyaan apakah ilmu

Ekonomi Islam telah memiliki metodologi yang mandiri, atau Ekonomi Islam itu hanya sekedar mengadopsi metodologi yang dimiliki oleh ilmu ekonomi konvensional (Yanwari, 2014).

Berdasarkan hal tersebut di atas, menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana kedudukan Ilmu Ekonomi Islam dalam kajian filsafat ilmu khususnya pada aspek epistemologi. Permasalahan penelitian yang mengemuka untuk dijawab pada penelitian ini adalah :

1. Apa pengertian/definisi dan cakupan epistemologi sebagai suatu cabang filsafat ilmu?
2. Bagaimana epistemologi ilmu Ekonomi Islam?
3. Bagaimana problematika epistemologis yang muncul dari kedudukan dan penerapan ilmu Ekonomi Islam diantara pengaruh ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah?
4. Apa solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi problematika tersebut, khususnya dalam pengembangan kurikulum pada lembaga atau institusi pendidikan tinggi?

Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah dari sudut pandang epistemologis, menganalisis problematika epistemologis yang muncul dari kedudukan dan penerapan ilmu Ekonomi Islam diantara pengaruh ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah, dan memberikan solusi terhadap probematika epistemologis tersebut khususnya di lingkungan insititusi atau lembaga pendidikan tinggi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan solusi terhadap problematika epsitemologis terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program studi Ekonomi Islam pada lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik *content analysis* (analisis isi) dan riset kepustakaan (*library research*). Teknik *content analysis* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten (Weber, 1990). Sementara riset kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian (Iskandar dan Aqbar, 2019b).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas aspek epistemologi ilmu Ekonomi Islam, diantaranya :

Rozalinda (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana epistemologi dan pengembangan ekonomi Islam serta struktur kurikulum ekonomi Islam di universitas-universitas yang mengajarkan ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitiannya, ditemukan bahwa terdapat perbedaan epistemologi ekonomi Islam dan sistem pembelajaran di pendidikan tinggi sehingga lulusan yang dihasilkan

oleh perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam belum dapat memenuhi kebutuhan pasar industri keuangan syariah.

Akbar dan Lidyah (2013) melakukan kajian terkait filsafat ilmu dalam Ekonomi Islam. Dalam kajian tersebut, disebutkan bahwa Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga. Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan maka Ekonomi Islam mempunyai sumber "nilai-nilai normatif-imperatif", sebagai acuan yang mengikat. Dengan berdasarkan kepada aturan Allah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Dengan demikian, posisi Ekonomi Islam terhadap nilai-nilai moral adalah sarat nilai (*value loaded*), bukan sekadar memberi nilai tambah (*value added*) apalagi bebas nilai (*value neutral*).

Khaer (2014), dalam kajiannya menggunakan pendekatan hermeneutika membuktikan bahwa *mainstream* sistem ekonomi yang berkembang, yaitu kapitalisme dan sosialisme juga merupakan bagian dari sistem yang Islami. Sistem ekonomi kapitalis yang sesuai dengan semangat ekonomi Islam, meminjam contoh salah satu rukun Islam berupa haji, meniscayakan umat Muslim memiliki semangat kapitalis. Untuk menunaikan ibadah haji dipersyaratkan dengan memiliki kecukupan modal (kapital). Kapitalisme yang merupakan anak kandung dari individualisme dikecam oleh Islam selama tidak memiliki kepedulian sosial terhadap sesama

sebagaimana yang diusung oleh sistem ekonomi sosialis, semisal tidak ber-zakat. Sisi sistem ekonomi sosialisme berupa pemerataan kepemilikan kapital itu bernilai Islami. Namun demikian, kebersamaan dalam perekonomian sistem Islam, tidak berarti mengabaikan terhadap kuasa kepemilikan individu. Dengan demikian, kapitalisme dan sosialisme juga merupakan prinsip-prinsip universalisme Islam yang tak mungkin diingkari eksistensinya. Sistem Ekonomi Islam berada di atas sistem kapitalis dan sosialis.

Hadi (2013), dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, Ekonomi Islam memiliki dua objek kajian yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu ekonomi Islam.

Penelitian-penelitian di atas pada dasarnya (secara panjang lebar) membahas kajian epistemologis secara teoritis baik dari ilmu Ekonomi Islam maupun Hukum Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah), seperti yang dilakukan oleh Akbar dan Lidyah (2013), Arwani (2012), dan Khaer (2014). Penelitian terdahulu juga banyak menyinggung bagaimana pengembangan struktur kurikulum Ekonomi Islam di universitas-universitas yang mengajarkan ekonomi Islam, seperti yang dilakukan oleh Rozalinda (2015).

Adapun penelitian ini, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian ini berisi telaah komparatif antara dua disiplin ilmu yaitu ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah yang ditinjau dari aspek filsafat ilmu khususnya epistemologi. Telaah komparatif dalam penelitian tersebut kemudian mengemukakan problematika yang muncul dalam penerapan ilmu Ekonomi Islam khususnya pada lingkungan pendidikan tinggi. Dengan alasan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan untuk memberikan alternatif pemecahan masalah dalam rangka menghasilkan alumni-alumni program pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan atau tujuan pendiriannya.

PEMBAHASAN

Definisi dan Cakupan Epistemologi

Secara bahasa, epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu *episteme* dan *logos*. *Episteme* berarti pengetahuan, sedangkan *logos* berarti teori, uraian atau alasan. Jadi epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan (Bakhtiyar, 2008). Epistemologi juga diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya (Adib, 2018). Dengan demikian, epistemologi pada hakikatnya membahas tentang filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul (sumber) pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut (metodologi) dan kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut.

Seluruh disiplin ilmu pengetahuan ilmiah memiliki landasan epistemologis. Dengan kata lain sebuah

ilmu, baru dapat dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu jika ia memenuhi syarat-syarat ilmiah (*scientific*). Dalam pengertian terminologis ini, epistemologi terkait dengan masalah-masalah yang meliputi : a) filsafat, yaitu sebagai cabang filsafat yang berusaha mencari hakekat dan kebenaran pengetahuan, b) metode, yaitu bertujuan untuk mengantar manusia untuk memperoleh pengetahuan, dan c) sistem, yaitu sebagai suatu sistem bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan itu sendiri (Rozalinda, 2015).

Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam

Dari sudut pandang epistemologi, dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan (*empirisme*) terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Perubahan dan kejajegan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. Pemikiran Abu Yusuf tentang teori *supply* dan *demand* merupakan hasil observasinya di tengah masyarakat pada masanya. Ibnu Khaldun pun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. Ia kemudian menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual (Rozalinda, 2015). Teori-teori dan penjelasan tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten oleh para ahli ekonomi.

Ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics*) sebagai sebuah disiplin ilmu, jelas memiliki landasan epistemologis. Membahas epistemologi Ekonomi Islam berarti mengkaji asal-usul (sumber) ekonomi Islam, metodologinya dan validitasnya secara ilmiah. Apabila berbicara masalah epistemologi Ekonomi Islam, berarti akan berbicara tentang hakikat ekonomi Islam dan dasar-dasarnya. Ekonomi Islam berbasis epistemologi Islam, karena hal ini berhubungan dengan *worldview* Islam itu sendiri (Suharto, 2005). Hal ini sejalan apa yang diungkapkan oleh Haneef (2005) bahwa Ekonomi Islam perlu dikembangkan, dilaksanakan dan di evaluasi melalui konsep, ukuran, dan standar sebagai produk *framework* Islami yang melibatkan *worldview* dan filsafat Islam yang berdasarkan *worldview* Islam.

Menurut pandangan Naqvi (1997), ada empat aksioma etika yang mempengaruhi ilmu Ekonomi Islam, yaitu tauhid, keadilan, kebebasan dan tanggung jawab. Metodologi ilmu Ekonomi Islam mengungkap permasalahan manusia dari sisi manusia yang multidimensional. Keadaan ini digunakan untuk menjaga obyektifitas dalam mengungkapkan kebenaran dalam suatu fenomena. Sikap ini melahirkan sikap dinamis dan progresif untuk menemukan kebenaran hakiki.

Secara garis besar, metodologi ilmu Ekonomi Islam tersusun secara sistematis sebagai berikut, pertama, Alquran adalah sumber pertama dan utama bagi ilmu Ekonomi Islam yang di dalamnya dapat ditemui hal-hal yang berkaitan dan mengatur kegiatan ekonomi. Alquran merupakan petunjuk yang lengkap dan sempurna

yang terdiri dari bagian-bagian yang saling merangkum dan melengkapi.

Ilmu Ekonomi Islam masuk ke dalam ibadah muamalah. Lingkup muamalah ini didominasi ayat-ayat yang sifatnya *zanni* daripada *qat'i*, sehingga tafsir yang dibutuhkan sudah sewajarnya bersifat teoretis faktual, tanpa meninggalkan aspek normatifnya sebagai wujud keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Alquran adalah sumber kebenaran yang paling utama, sehingga ia merupakan sumber primer ilmu Ekonomi Islam. Alquran yang merupakan wahyu dari Allah tidak saja memuat dalil-dalil normatif tetapi juga fakta yang bersifat empiris, faktual dan obyektif.

Pengetahuan yang ada dalam Alquran memiliki kebenaran mutlak (*absolute*), telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif (*complete*) dan karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah (*irreducible*). Alquran selanjutnya dijelaskan oleh Sunah Nabi. Dengan demikian, Alquran dan Sunah merupakan sumber utama ajaran Islam. Segala metodologi harus bersumber dari Alquran dan Sunah tersebut. Sunah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya dapat dijumpai aturan perekonomian Islam. Secara literal, sunah berarti cara, kebiasaan (*custom habit of life*) yang merujuk pada perbuatan, ucapan dan ketetapan (*taqri>r*) implisit dari Rasulullah. Sunah adalah penjelasan atau pengejawantahan Alquran karena Rasulullah adalah orang pertama dan langsung menerima dan dibimbing secara ilahiah untuk memahaminya. Alquran dan Sunah kemudian dapat dielaborasi dalam hukum-hukum dengan menggunakan metode

epistemological deduction, yaitu menarik prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam kedua sumber tersebut untuk diterapkan dalam realitas individu (Haque dan Choudhury, 1998).

Kedua, setelah Alquran dan Sunah, dalam epistemologi Ekonomi Islam diperlukan ijtihad dengan menggunakan rasio atau akal. Ijtihad adalah upaya penggunaan rasio untuk merumuskan dan menyimpulkan suatu hukum atau menghasilkan suatu teori (Hasballah, 1981). Dengan ijtihad, para ulama melakukan penelitian induktif, yaitu metode penggunaan alasan logika rasional dalam menginterpretasikan teks Alquran dan Hadis yang bersifat umum (*zanni*) (Mahmuddin, 2016). Ijtihad terbagi kepada dua macam, yaitu ijtihad *istimbat* dan ijtihad *tatbi* (Al-Syatibi, t.t.). Dalam membicarakan epistemologi ekonomi Islam, digunakan metode deduksi dan induksi. Ijtihad *istimbat* bersifat deduksi, sedangkan ijtihad *tatbi* bersifat induksi dan menghasilkan kesimpulan yang lebih operasional, sebab ia didasarkan pada kenyataan empiris.

Choudhury (2004) menjelaskan bahwa pendekatan metodologi Ekonomi Islam menggunakan *shuratic process* yaitu metodologi individual (ijtihad *fardi*) digantikan oleh sebuah konsensus para ahli (ijtihad *jama'i*) dan, pelaku pasar karena dianggap memiliki tingkat kebenaran ijtihad yang tinggi dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan perilaku pasar. Penggunaan istilah *shuratic* berasal dari kata 'musyawarah', untuk menunjukkan bahwa proses ini bersifat konsultatif dan dinamis. Metodologi ini merupakan upaya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat

transenden, sekaligus didukung oleh kebenaran empiris dan rasional yang merupakan tolak ukur utama kebenaran ilmiah. Sementara seorang muslim meyakini bahwa kebenaran utama dan mutlak berasal dari Allah, sedangkan kebenaran dari manusia bersifat tidak sempurna. Akan tetapi manusia dikaruniai akal dan berbagai fakta empiris di sekitarnya sebagai wahana untuk memahami kebenaran dari Allah. Perpaduan kebenaran wahyu dan kebenaran ilmiah akan menghasilkan suatu kebenaran yang memiliki tingkat keyakinan yang tinggi.

Problematika Epistemologis Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah

Pada hakikatnya, ilmu Ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu Ekonomi (murni) dan ilmu Fikih Muamalah. Dengan demikian, dalam operasionalnya ilmu Ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana memadukan antara pemikiran ilmu Ekonomi yang sarat dengan paham liberal dan kapitalis dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam Fikih Muamalah yang sarat dengan nilai-nilai ilahiyah. Persoalan ini muncul mengingat bahwa sumber ilmu Ekonomi adalah pemikiran manusia sedangkan sumber Fikih Muamalah adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk Alquran dan Hadis-hadis nabi.

Fikih Muamalah diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap Alquran dan Hadis oleh para fukaha. Melalui kaidah-kaidah

usfu>liyah, mereka merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi umat. Rumusan-rumusan tersebut didapatkan dari hasil pemikiran (rasionalisme) melalui logika deduktif. Premis mayor yang disebutkan dalam wahyu, selanjutnya dijabarkan melalui premis-premis minor untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dan benar.

Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini kemudian menjadi sebab munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Sebagai contoh, ilmu ekonomi akan membolehkan sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan komunis sepanjang dapat memuaskan kebutuhan hidup manusia yang menjadi tujuan ekonomi. Tetapi sebaliknya, Fikih Muamalah belum tentu dapat menerima ketiga sistem itu karena masih membutuhkan validasi dari Alquran dan Hadis.

Ilmu Ekonomi (konvensioanl) yang berkembang di dunia Barat dilandasi dengan kebebasan individu dalam melakukan kontrak dengan syarat tidak merugikan satu sama lain. Konsep-konsep ekonomi konvensional versi Barat perlu didefinisi agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan syari'at Islam. Di antara konsep-konsep tersebut antara lain :

Pertama, konsep harta. Masalah yang timbul dalam konsep harta adalah bahwa ilmu ekonomi umum tidak mengenal adanya nilai dalam harta dalam kepemilikan. Sejauh dapat menimbulkan nilai ekonomis, segala sesuatu dapat diakui sebagai harta. Tidak heran bila barang-barang haram seperti minuman keras dan daging babi termasuk properti yang sah untuk

dijadikan sebagai salah satu komoditi bisnis (Hakim, 2002).

Kedua, konsep uang. Pembahasan dalam Fikih Muamalah mengasumsikan bahwa uang yang digunakan masyarakat adalah uang riil (*real money*) yaitu emas dan perak. Padahal sejak jaman penjajahan, uang emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Sebagai gantinya uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di tengah masyarakat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum uang kertas ini. Ada yang menganggap bahwa uang kertas tidak diterima dalam syariah karena bukan harta riil dan ada pula yang dapat menerimanya (Meera, 2002).

Ketiga, konsep bunga dan riba. Dalam ilmu Ekonomi, bunga merupakan asumsi yang tidak lagi menjadi bahan perdebatan meskipun sampai saat ini para ekonom masih sulit mencari justifikasi terhadapnya. Dalam ilmu Fikih Muamalah istilah ini tidak dikenal meskipun pembahasan tentang hukum riba boleh dikatakan telah selesai dan para ulama sepakat mengharamkannya (Ka'bah, 1999). Dengan konsep uang kertas atau *abstract money*, konsep bunga dan riba menjadi pembahasan yang berkelanjutan.

Keempat, konsep *time value of money*. Sebagian besar teori tentang manajemen keuangan dibangun berdasarkan konsep nilai dan waktu dari uang yang mengasumsikan bahwa nilai uang sekarang relatif lebih besar ketimbang di masa yang akan datang. Sedangkan di sisi lain tidak didapati penjelasannya dalam Fikih Muamalah meskipun perdebatan tentang jual beli tangguh (*ba'i mu'ajjal*) termasuk diskusi

yang tidak sedikit di antara para ulama (Zuhaily, 1989).

Kelima, konsep modal. Modal dalam pengertian ilmu ekonomi adalah segala benda, baik yang fisik maupun abstrak, yang memiliki nilai ekonomis dan produktif. Termasuk dalam pengertian ini adalah uang dan *intellectual property right* (hak atas kekayaan intelektual). Dalam Fikih Muamalah klasik, pengertian modal terbatas pada benda fisik. Uang hanya dapat berperan sebagai alat tukar. Apabila ia ingin mejadi modal yang digunakan untuk memperoleh keuntungan ia harus terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk fisik (Khan, 1996).

Keenam, konsep lembaga. Ilmu ekonomi tidak mempersoalkan adanya *individual entity* atau *abstract entity*. Berbeda halnya dengan Fikih Muamalah yang objeknya kepada mukalaf secara individual. Hal ini akan membawa dampak bagi analisa tentang kepemilikan dan hubungannya dengan kepemilikan (Hakim, 2002).

Dari sisi lain, teori kebenaran ilmu ekonomi dan ilmu Fikih Muamalah tentu saja berbeda secara diametral. Tolak ukur kebenaran dalam ilmu ekonomi selalu mengacu kepada tiga teori kebenaran yang dipakai dalam filsafat ilmu yaitu teori koherensi (kesesuaian dengan teori yang sudah ada), teori korespondensi (kesesuaian dengan fenomena yang ada), dan teori pragmatisme (kesesuaian dengan kegunaannya) (Solomon, t.t.). Sedangkan teori kebenaran Fikih Muamalah mengacu secara ketat terhadap wahyu, dimana transaksi ekonomi akan dipandang benar bilamana tidak terdapat larangan dalam wahyu.

Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran yang digunakan, maka pada dasarnya sulit untuk memadukan antara ilmu Ekonomi dengan Fikih Muamalah. Disinilah problematikanya. Bahkan secara faktual diakui bahwa tidak jarang pemberlakuan sistem Ekonomi Islam dalam bidang perbankan dan asuransi hampir sama dengan yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional. Hal ini karena perbankan Islam pada praktiknya banyak mengacu pada model atau sistem ekonomi secara umum.

Selanjutnya, dari sudut pandang epistemologis dapat diketahui pula bahwa ilmu Ekonomi diperoleh melalui pengamatan (empirisme) terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Pada tahap ini, ilmu Ekonomi menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif (Sembiring, 1994). Perubahan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. Sebagai sebuah contoh dapat dilihat dari teori permintaan (*demand*) dalam ilmu ekonomi yang berbunyi "apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut secara otomatis akan menjadi naik" (Jones, 1975). Teori tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten oleh para ahli Ekonomi. Berdasarkan cara kerja demikian, penemuan teori-teori ilmu ekonomi dikelompokkan ke

dalam *context of discovery* (penemuan) (Budianto, 1999).

Sementara itu, Fikih Muamalah menggunakan penalaran yang bersifat kualitatif (Sembiring, 1994). Salah satu contoh yang dapat dikemukakan dalam kasus ini adalah kaidah *usju>liyah* yang berbunyi “*al-as{lu fi al-asy-ya>'i al-iba>hah illa dalla dali>lu 'ala> tahri>mihi*” (asal dari segala sesuatu adalah dibolehkan kecuali datang sebuah dalil yang mengharamkannya). Jika diterapkan dalam ilmu Ekonomi, maka seluruh transaksi bisnis pada dasarnya diperbolehkan jika tidak ada nas yang mengharamkannya. Pelarangan terhadap praktek bunga dan riba dalam perbankan konvensional hanya disebabkan adanya beberapa nas yang mengharamkannya. Misalnya dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275, Allah *Ta'a>la* berfirman (artinya), “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Cara kerja seperti ini dalam filsafat ilmu dikenal dengan *context of justification* (pembenaran) (Budianto, 1999).

Munculnya problem epistemologis sebagaimana disebutkan di atas bersumber dari paradigma metodologis yang disusun oleh para ulama *mutaqaddimi>n*. Bagi para ulama *mutaqaddimi>n*, misalnya, penyelidikan terhadap hukum didasarkan atas prinsip *tab'iyah al-aql li al-naql* (Rozalinda, 2015). Ini berarti bahwa analisis hukum adalah *naqli* atau analisis teks sesuai dengan anggapan tidak ada hukum di luar teks-teks *naqliyah*. Sementara itu, mereka tidak pernah mengembangkan suatu metode analisis sosial dan historis yang

terartikulasi dengan baik, meskipun Al-Ghazali telah membuat suatu paradigma pemanduan wahyu dan *ra'yu* dengan mengembangkan teori *mas{lahat* dengan dasar logika induksi yang sesungguhnya memberi peluang bagi pengembangan analisis sosial (Al-Ghazali, 1971).

Analisis tekstual tersebut berkembang di kalangan ulama fukaha secara konsisten dengan metodologi deduksi sebagai pilar utamanya. Padahal prasyarat perkembangan sebuah ilmu pengetahuan adalah dengan menggabungkan metode deduksi dan induksi secara bersamaan. Salah satu kelebihan al-Syafi'i atas ulama lainnya justru dapat dilihat dari kepiawaiannya untuk menggabungkan antara metode induksi dan deduksi dalam fatwa-fatwanya. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa al-Syafi'i memerlukan penelitian lapangan untuk menentukan jangka waktu terpendek dan terpanjang dari masa haid seorang wanita. Beliau kemudian mengembangkannya dengan *qiya>s* terhadap masalah lainnya, seperti kewajiban shalat bagi wanita yang masa haidnya melebihi jangka waktu terlalu lama dari seorang wanita normal (Hakim, 2002). Perpaduan antara penelitian lapangan dengan *qiya>s* yang dilakukan al-Syafi'i tersebut secara tidak langsung mengantarkannya kepada pemaduan antara metode induksi dan deduksi.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, metode induksi-deduksi juga dilakukan oleh al-Syafi'i ketika dia melontarkan ijtihad baru berupa *qaul al-jadi>d* untuk menggantikan *qaul al-qadim*-nya (Mudzhar, 2002). Perubahan fatwa al-Syafi'i itu lebih didasarkan atas perbedaan lingkungan

geografis kota Basrah dan kota Mesir. Perbedaan lingkungan geografis itu kemudian disesuaikan dengan kaedah deduktif dalam ilmu *us{u>l fiqh* yang berbunyi “*tag{ayyar al-ahka>m bi al-tag{ya>r al-azmanah wa al-amkinah*” yang berarti bahwa perubahan hukum bisa saja terjadi disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.

Perbedaan antara ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah dapat ditelusuri lebih dalam dari aspek aksiologisnya. Ilmu Ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Jones, 1975). Sedangkan Fikih Muamalah berfungsi untuk mengatur hukum kontrak (akad) baik yang bersifat sosial maupun komersil (Ahmad, 1980). Secara pragmatis dapat disebutkan bahwa ilmu Ekonomi lebih berorientasi materialis sementara Fikih Muamalah lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat normatif. Atau dengan kata lain, ilmu Ekonomi mempelajari teknik dan metode, sedangkan Fikih Muamalah menentukan status hukum, boleh tidaknya sebuah transaksi bisnis (Hakim, 2002).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspek aksiologis ilmu ekonomi konvensional dapat saja bertentangan dengan aspek aksiologis Fikih Muamalah karena sesuatu yang sah dalam transaksi bisnis belum tentu sah dalam pandangan Fikih Muamalah. Sebagai contoh, transaksi kontemporer melalui perantara internet tanpa memperlihatkan barang yang dijadikan objek maupun tanpa kehadiran penjual dan pembeli dianggap sah dalam ilmu Ekonomi sejauh kedua belah pihak sama-sama menyetujui perjanjian yang dibuat sebelumnya. Fikih Muamalah

dengan sejumlah teorinya belum tentu menerima transaksi tersebut. Sedikitnya terdapat dua kejanggalan dalam transaksi jenis ini. Pertama tidak diperlihatkannya barang yang diperjualbelikan, dan kedua tidak adanya akad jual beli yang wajib diucapkan secara jelas oleh masing-masing pihak (Hadi, 2013).

Problem epistemologis ilmu ekonomi Islam dan tantangan yang diberikan oleh ilmu ekonomi konvensional yang disebutkan di atas dapat berimplikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada *output* yang dihasilkan oleh program/jurusan Ekonomi Islam pada lembaga Pendidikan tinggi. Fikih Muamalah yang diajarkan di jurusan Ekonomi Islam tidak mampu untuk menghasilkan para sarjana muslim yang diterima oleh dunia kerja. Alasannya adalah bahwa *skill* dan penguasaan terhadap ekonomi *real* lebih dibutuhkan sektor industri dan dunia kerja dibandingkan dengan keahlian dalam masalah *istimba>t{ al-ahka>m*.

Demikian juga dunia perbankan, asuransi, dan pasar modal. Sektor ini lebih membutuhkan sarjana-sarjana yang menguasai ilmu-ilmu praktis seperti akuntansi, statistika, dan matematika ekonomi. Penguasaan terhadap ilmu-ilmu praktis menjadi hal yang sangat esensial mengingat modal yang diputar dalam bidang tersebut hanya dapat dikalkulasikan dengan ilmu-ilmu tersebut. Perusahaan-perusahaan komersil tentu tidak mau rugi hanya dikarenakan *miss-management* yang seharusnya tidak terjadi bila mereka mempekerjakan orang-orang yang menguasai bidang tersebut secara baik.

Solusi atas Problematika Epistemologis antara Ekonomi dan Fikih Muamalah

Perbedaan mendasar antara ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah khususnya pada spek epistemologi mengharuskan adanya pemikiran untuk mensinergikan keduanya ke dalam disiplin ilmu Ekonomi Islam (sebagai disiplin ilmu yang memadukan keduanya). Jika perpaduan ini dilakukan, sikap bijak yang seyogyanya dapat diambil adalah salah satu dari opsi berikut, yaitu:

Pertama, redefinisi terhadap ilmu Ekonomi, dimana materi bahasan dalam ilmu ekonomi akan bertambah dengan adanya materi dari ilmu Fikih Muamalah, ataupun akan berkurang dengan adanya pembatasan materi tertentu yang dianggap tidak relevan dengan syariah. Contoh dalam hal ini adalah pembahasan mengenai teori tingkah laku konsumen (*consumer behavior*) pada pembahasan Ekonomi Mikro, yaitu teori yang mempelajari proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pada teori ini, pembahasannya harus dibatasi dengan asumsi syariah tentang larangan komoditas dan jasa non-halal.

Kedua, redifinisi terhadap materi Fikih Muamalah di lembaga Pendidikan tinggi, dimana materi bahasanya bertambah dengan analisa hukum terhadap berbagai konsep ekonomi modern seperti *time value of money*, instrumen pasar modal atau transaksi di pasar valuta asing. Untuk memberi penilaian terhadap konsep-konsep

tersebut diperlukan pemahaman mendasar asal-usul dan hubungannya dengan ekonomi secara keseluruhan.

Kedua opsi penyesuaian materi atau kurikulum di atas, selanjutnya akan berpengaruh luas kepada produk-produk aplikasi dari kedua ilmu tersebut, yakni :

Pertama, jika ilmu Ekonomi yang diredefinisi, maka produk-produknya pun akan mengalami redefinisi pula. Misalnya, produk Ekonomi Mikro seperti regresi permintaan akan komoditas umum akan mengalami redefinisi dengan mengeluarkan indeks barang yang tidak sesuai syariah. Begitujuga dalam Ekonomi Makro, Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*) yang digunakan sebagai pembagi dalam penghitungan inflasi juga mengalami perubahan dengan mengeluarkan komoditas yang diasumsikan oleh syariah tidak dikonsumsi. Akibat dari hal ini, akan terjadi bias dalam beberapa indikator. Dengan kata lain, akan terjadi perbedaan dalam berbagai indikator ekonomi. Misalnya, inflasi yang dihitung menurut Indeks Harga Konsumen biasa akan berbeda dengan tingkat inflasi yang dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi Syariah yang telah mengalami redefinisi. Demikian pula prediksi tingkat pengangguran (*unemployment*), pertumbuhan (*growth*), pendapatan nasional (*national income*) atau lainnya.

Kedua, jika materi Fikih Muamalah yang mengalami redefinisi, maka ia harus ditulis ulang dengan menambahkan sejumlah konsep ekonomi yang baru dan belum mendapat penilaian hukum pada kitab fikih klasik (Hakim, 2002). Redefinisi

terhadap Fikih Muamalah sama artinya dengan proses Islamisasi ilmu-ilmu yang dipelopori oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Islamisasi pengetahuan berarti merestorasi kembali fungsi wahyu untuk didudukkan seolah sejajar dengan akal dan pengalaman manusia sebagai sumber pengetahuan. Salah satu percobaan awal dalam bidang ini adalah apa yang disebut *unified approach to shari'ah and social inference* (pendekatan untuk menyatukan ilmu syariah dengan ilmu-ilmu sosial) (Safi, 1996).

Penyatuan antara ilmu syariah dengan ilmu-ilmu sosial merupakan wacana yang cukup menarik minat para filosof muslim. Penolakan terhadap konsepsi ilmu positivistik yang berkembang pada awal abad ke-20 telah menimbulkan krisis spritual di kalangan ilmuwan. Kuatnya keyakinan aliran positivisme untuk menjadikan rasio sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan menyebabkan para penganutnya terjerumus ke lembah atheisme. Kekosongan spritual itu terjadi akibat ketidakpercayaan mereka terhadap ranah metafisika. Padahal, sejak awal Islam telah memosisikan metafisika sebagai dasar dalam segala hal, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya dalam filsafat Islam, wahyu dijadikan sumber ilmu pengetahuan yang pertama sebelum sumber pengetahuan lainnya (Hadi, 2013).

Mencermati proses integrasi yang disebutkan, jurusan Ilmu Ekonomi Islam perlu ditempatkan kepada fakultas yang lebih sesuai. Menurut penulis, bila kemungkinan pertama yang dipilih (redefinisi Ilmu Ekonomi), maka jurusan ilmu Ekonomi Islam sebaiknya ditempatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tetapi sebaliknya,

bila kemungkinan kedua yang dipilih (redefinisi materi Fikih Muamalah), maka jurusan Ekonomi Islam lebih tepat dimasukkan ke dalam Fakultas Syariah dan Hukum.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa apapun opsi yang dipilih (dari dua opsi di atas), porsi Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah harus seimbang dan menjadikannya sebagai mata kuliah inti (mata kuliah keahlian). Tujuannya adalah agar para sarjana yang dihasilkan menguasai materi ilmu Ekonomi secara mapan sekaligus dapat menentukan justifikasi hukum terhadap perilaku ekonomi yang sedang dilakukannya. Dengan cara demikian, alumni jurusan Ekonomi Islam akan mampu bersaing dengan alumni jurusan ilmu Ekonomi dari berbagai perguruan tinggi non-Islam lainnya.

Terkait dengan metodologi ilmu Ekonomi Islam, lembaga Pendidikan tinggi perlu memperjelas dalam kurikulumnya bahwa ilmu Ekonomi Islam itu bisa diposisikan sebagai ilmu ekonomi normatif dan positif (Januari, 2014). Ilmu normatif berarti bahwa ilmu Ekonomi Islam mempersoalkan tentang bagaimana seharusnya sesuatu, sedangkan ilmu positif berarti ilmu Ekonomi Islam juga mempersoalkan tentang masalah ekonomi yang muncul dalam kehidupan masyarakat (Islam). Sehubungan dengan itu, maka metodologi yang dapat dikembangkan dalam ilmu ekonomi Islam itu adalah metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif digunakan dalam ilmu Ekonomi Islam normatif, sedangkan metode induktif digunakan dalam ilmu Ekonomi Islam positif. Metode deduktif berarti bagaimana menurunkan nilai dan norma ekonomi yang termaktub dalam Alquran dan

Sunah dalam tatanan ekonomi umat, sedangkan metode induktif berarti membuat generalisasi kegiatan ekonomi umat yang kemudian dihubungkan dengan Alquran dan Sunah.

Metode deduktif digunakan untuk memahami substansi ekonomi yang tertuang dalam Alquran, Sunnah, dan pendapat para fukaha. Sedangkan metode induktif digunakan untuk membuat generalisasi dari berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi di kalangan umat Islam. Metode kedua ini, sangat mungkin dilakukan mengingat umat Islam telah mulai merealisasikan nilai dan norma ekonomi Islam, seperti perbankan, asuransi, serta lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi Islam lainnya. Dalam unsur aksiologis, munculnya Ekonomi Islam sebenarnya merupakan tuntutan yang logis. Demikian pula secara estetis, Ekonomi Islam dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, selaras, dan seimbang. Dalam kerangka yang sangat luas, Ekonomi Islam dapat menjadi tuntutan etis untuk memperkecil ketidakadilan dan memperbesar kemakmuran Bersama (Januari, 2014).

Secara logis, Ekonomi Islam dapat menjadi ekonomi alternatif menghadapi dikotomi ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, yang pada saat bersamaan mulai dikritisi kelemahannya. Sedangkan secara estetis, Ekonomi Islam telah melahirkan kekuatan ekonomi yang menjaga keseimbangan dan keselarasan sosial dalam harmoni kehidupan, pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan tidak merusak tatanan dan harmoni kehidupan semesta. Adapun secara etis, Ekonomi Islam dibangun di atas landasan *maqa>sfid*

al-syar>`ah, yakni *hifz al-di>n*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nas{l*, *hifz al-`aql*, dan *hifz al-ma>l*.

Dalam upaya mengimplementasikan sistem Ekonomi Islam ke depan perlu dilakukan penguatan terhadap disiplin ilmu Ekonomi Islam itu sendiri. Hal ini penting dilakukan, selain untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Ekonomi Islam itu dapat dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu, juga merupakan salah satu variabel yang menentukan dalam mengimplementasikan sistem ekonomi Islam ke depan. Untuk itu, rumusan tujuan pendidikan atau studi Ekonomi Islam diharapkan lebih bersifat problematis, strategis, antisipatif, menyentuh aspek aplikasi serta dapat menyentuh kebutuhan masyarakat atau penggunaan lulusan (Rijal, 2019). Artinya, pendidikan atau studi Ekonomi Islam berupaya membangun manusia dan masyarakat secara utuh dan menyeluruh (insan kamil) dalam semua aspek kehidupan yang berbudaya dan berperadaban yang tercermin dalam kehidupan manusia bertakwa, beriman, merdeka, berpengetahuan, berketrampilan, beretos kerja dan profesional, beramal saleh, berkepribadian, bermoral anggun dan berakhlakul karimah, berkemampuan inovasi dan mengakses perubahan serta berkemampuan kompetitif dan kooperatif dalam era global dan berpikir lokal dalam memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, ilmu Ekonomi Islam bukan hanya sebuah sistem atau norma belaka sebagaimana yang pernah disangkakan orang di masa lampau, melainkan juga sebuah disiplin ilmu yang ditemukan melalui metodologi keilmuan ilmiah. Akan tetapi sumber ilmu pengetahuan dalam Islam bukan semata berupa rasio dan empiris sebagaimana yang diajarkan aliran *positivisme*. Ekonomi Islam memiliki sumber utama yaitu Alquran dan Sunah, serta ijtihad (penggunaan rasio). Ekonomi Islam dapat menerima metode ilmiah ekonomi konvensional yang berdasarkan rasio dan pengamatan empiris. Penerimaan ini karena Islam memberikan peluang ijtihad bagi manusia untuk melakukan observasi dan penelitian ilmiah baik melalui *deduktif* maupun *induktif*.

Kedua, kedudukan ilmu Ekonomi Islam diantara pengaruh ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah memunculkan permasalahan yaitu bagaimana memadukan antara pemikiran ilmu Ekonomi yang sarat dengan paham liberal dan kapitalis yang bersumber dari pemikiran manusia dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam Fikih Muamalah yang sarat dengan nilai-nilai ilahiyah yang didasarkan pada petunjuk Alquran dan Hadis-hadis nabi. Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini kemudian menjadi sebab munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran yang digunakan, maka pada dasarnya sulit untuk memadukan antara ilmu Ekonomi dengan Fikih Muamalah.

Ketiga, perbedaan mendasar antara ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah

khususnya pada spek epistemologi mengharuskan adanya pemikiran untuk mensinergikan keduanya ke dalam disiplin ilmu Ekonomi Islam (sebagai disiplin ilmu yang memadukan keduanya). Jika perpaduan ini dilakukan, sikap bijak yang seyogyanya dapat diambil adalah salah satu dari opsi berikut, yaitu pertama, redefinisi terhadap ilmu Ekonomi, dimana materi bahasan dalam ilmu ekonomi akan bertambah dengan adanya materi dari ilmu Fikih Muamalah, ataupun akan berkurang dengan adanya pembatasan materi tertentu yang dianggap tidak relevan dengan Syariah, atau kedua, redefinisi terhadap materi Fikih Muamalah di lembaga Pendidikan tinggi, dimana materi bahasanya bertambah dengan analisa hukum terhadap berbagai konsep ekonomi modern.

ACKNOWLEDGEMENT

Penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran penulis bagi sivitas akademika Sekolah Tinggi Akuntansi Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang sedang mempersiapkan diri dalam rangka pendirian dan pengembangan Program Studi/Jurusan Ekonomi Islam. Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Direktur STIBA Makassar, Dr. Ahmad Hanafi, M.A. beserta jajarannya, yang telah memberi ruang dan kesempatan kepada penulis untuk menyampaikan buah pemikiran dan masukan.

DAFTAR PUSTAKA

Adib, M. 2018. *Filsafat Ilmu : Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Ahmad, K. (1980). *Economic Development in Islamic Framework*, dalam Khursid Ahmad (Ed.). *Studies in Islamic Economics*. Leicester : The Islamic Foundation.
- Akbar, D. A., Lidyah, R. (2013). Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Ekonomi Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 13(1), 68-90.
- Al-Ghazali, A.H. (1971). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Kairo : Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah.
- Al-Syatibi. tt. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'a*. Beirut : Dar al-Mar'rifah, t.t., jilid IV.
- Ardiansyah, M., Qizam, I., & Setyono, J. (2013). Konstruksi Kopetensi Profesional Sarjana Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *INFERENSI : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 99-122.
- Arwani, A. (2017). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). *Religia : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 25 (1), April 2012.
- Bakhtiyar, A. 2008. *Filsafat ilmu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Budianto, I. 1999. *Filsafat Ilmu Pengetahuan : Suatu Refleksi Terhadap Ciri dan Cara Kerja Ilmu Pengetahuan*. Makalah disampaikan pada ceramah untuk peserta program pascasarjana UI tanggal 31 Mei 1999.
- Hadi, A. (2013). Perdebatan Epistemologis Ilmu Ekonomi Islam dan Fiqh Muamalat. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 13(2), 37-50.
- Hakim, C.M. (2002). *Mu'amalat (Ekonomi Islam) : Sebuah Problem Epistemologis dan Aksiologis*. Makalah disampaikan pada semiloka Pemetaan Studi Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Jakarta tanggal 25 Oktober 2002.
- Haneef, A. (2005). Islamisasi Ilmu Ekonomi: Apa yang Salah? *Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam : ISLAMIA*. Vol. No.6, Juli-september 2005.
- Hasaballah, A. (1981). *Ushul al-Tasyri' al-Islami*. Mesir: Dar al-Maarif.
- Hoque, M.Z., Choudhury, M.A. (1998). Islamic Finance: A Western Perspective—Revisited. *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.5, No.1.1998.
- Iskandar, A. (2014). Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia *Jurnal Info Artha*, Vol.II/XII/2014, p. 1-21.
- Iskandar, A., Aqbar, K. (2019a). Reposisi Praktik Ekonomi Islam: Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam di Indonesia. *NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(1), 39-53.
- Iskandar, A., Aqbar, K. (2019b). Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(2), p.83-94.
- Iskandar, A., Possumah, B. T. (2018). Inklusifitas Keuangan Syariah dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Nukbbatul 'Ulum*, 4(2), p. 1-18.
- Janwari, Y. (2014). *Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia*. Makalah disajikan dalam Diskusi Madrasah Malem Reboan sivitas akademik UIN Sunan Gunung

- Djati Bandung. Tanggal 18 Februari 2014.
- Jones, R. (1975). *Introduction to the Theory of Economics*. Edinburgh : Edinburgh University Press.
- Jones, R. 1975. *Introduction to the Theory of Economics*. Edinburgh : Edinburgh University Press.
- Ka'bah, R. (1999). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Khaer, A. (2014). Paradigma Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis (Studi Komperatif). *Nur El-Islam*, 1(2), 1-14.
- Khan, F. (1996). *The Theory of Capital in Islam*. Malaysia : Islamic Research Institute.
- Mahmuddin, R. (2016). Pengaruh Lafazh Nāṣ al-‘Ām (Umum) dan Nāṣ al-Khāṣ (Khusus) pada Ijtihād Para Ulama. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2(1), 176-184.
- Meera, A.K.M. (2002). *The Islamic Gold Dinar*. Kuala Lumpur : Pelanduk.
- Mudzhar, M. A. (2002). *Hukum Islam dan Ilmu-ilmu Sosial*. Makalah disampaikan pada semiloka Pemetaan Studi Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Jakarta tanggal 25 Oktober 2002.
- Naqvi, S. N. H. (1997). Ethics and Economics an Islamic Synthesis, The Islamic Foundation. *Islamic Economic Studies*, Vol. 4, No. 2, May 1997.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik Perbankan Syariah*, Juli, 2019.
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---July-2019.aspx>.
- Rijal, S. (2019). Problematika Epistemologis Tentang Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Islam. *AHSANA MEDIA*, 5(1), 31-38.
- Rozalinda, R. (2015). Epistemologi Ekonomi Islam dan Pengembangannya pada Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 1-28.
- Sembiring, L. (1994). *Dasar-dasar Filsafat I*. Medan : USU Press.
- Solomon, R.C. Tanpa Tahun. *Introducing Philosophy, A Text with Readings*. New York : Harcourt Brace Jobanovich Publishers.
- Suharto, U. (2005). Ekonomi Islam Harus Berbasis Epistemologi Islam. *Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam : ISLAMIA*. Vol. No.5 April-Juni 2005.
- Umar, A. I. (2017). Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 20(1), 100-126.
- Zuhaily, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatub*. Damaskus : Darul Fikri.